



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN
Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10-12-1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15-10-1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:
Tanggal Lahir	: Bangkalan, 10-08-2003
NIK	: 3526025008030002

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun 10 Bulan
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : Dsn. Petaonan Utara, Desa Petaonan, Kecamatan
Socah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Calon Istri

Dengan calon suaminya yang bernama,

Nama :
NIK : 3526061004020002
Tanggal Lahir : Bangkalan, 10-04-2002
Umur : 19 Tahun 2 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Es Balok
Tempat Kediaman di : Dusun Nyamburan, Desa , Kecamatan , xxxxxxxxxx
xxxxxxx;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang merupakan anak dari pasangan suami istri :

A Y A H

Nama :
NIK : 3526062602750001
Tetala : Bangkalan, 26-02-1975
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Kediaman di : Dusun Nyamburan, Desa , Kecamatan
, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I B U

Nama :
NIK : 3526065109760007
Tetala : Bangkalan, 11-09-1976
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Tempat Kediaman di : Dusun Nyamburan, Desa , Kecamatan
, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

1. Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan **sejak bulan april tahun 2019** sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang melanggar syariat dan pergaulan bebas serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni umur 19 tahun dan laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga .Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan **sebagai Pedagang Es Balok**;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-lakibernama
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kemudian pada sidang pada tanggal 27 Juli 2021 para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang, dengan alasan bahwa Para Pemohon tidak bisa membuktikan disebabkan ada kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Para Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.000.00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Akbar Budiman Hidayat., SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat., SE., SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 210.000,00
4. Biaya PNPB Relas	:Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2021/PA.Bkl, Halaman 8 dari 8